



PUTUSAN

Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3312015908920001, tempat tanggal lahir Wonogiri 19 Agustus 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx RT 001 RW 007 Desa xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email wulandenistra92@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3312082206910002, tempat tanggal lahir Wonogiri 22 Juni 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx RT 001 RW 001 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi xxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 426/48/IX/2011 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 12 September 2011;

2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal Bersama dirumah ;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan sudah memiliki keturunan Bernama **ALVINO DENISTRA PANGESTU**, NIK : 3312010709130001, laki-laki, lahir di Wonogiri tanggal 07 September 2013, Pendidikan , saat ini dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan dan ini adalah perceraian pertama;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Tetapi sejak Juli 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Bahwa Tergugat memberi nafkah wajib lahir kepada Penggugat tidak menentu jumlah dan waktu dan Tergugat tidak mau memberi nafkah anak dengan alasan tidak sanggup memenuhi kebutuhan anak, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak, Penggugat masih dibantu orangtua Penggugat. Tergugat tidak ada tangguangjawab sebagai kepala rumah tangga dan tidak mau mendengar Penggugat sebagai seorang istri dan lebih mendengar kata orangtua Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat terjadi sekira akhir bulan November 2023 Tergugat pergi dari rumah Bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat di Dusun Soco, RT.003 RW.004, Desa Soco, Kecamatan Slogohimo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 01 tahun 06 bulan. Antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Wng



8. Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib lahir dan batin bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat layaknya suami istri;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;
11. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Wonogiri mengabulkan gugatan penggugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sugthro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 28 Mei 2025 dan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 16 Juni 2025 yang dibacakan di

Hal. 3 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312015908920001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 24-10-2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 426/48/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pracimantoro xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 11 September 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT 001 RW 007 Desa xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2011 yang lalu;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta apapun untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah dan Penggugat yang harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Widyastuti binti Sarno, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT 001 RW 007 Desa xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah pulang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anaknya dan juga tidak meninggalkan harta apapun untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah dan Penggugat yang harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 28 Mei 2025 dan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 16 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan sejak bulan November tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 1 (satu) tahun lebih;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, dalam keterangannya di persidangan membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah pulang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan selama berpisah rumah itu pula, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ataupun meninggalkan suatu harta yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun kemudian tidak lagi harmonis disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah pulang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan selama berpisah rumah itu pula, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ataupun meninggalkan suatu harta yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah;

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Wng



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di hadapan persidangan, menunjukkan bahwa permasalahan Penggugat lebih mendekati kepada Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun Penggugat dalam posisinya menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut maka Hakim, akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta di persidangan secara *ex aequo et buno*;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, peran suami adalah pembimbing dan pelindung terhadap istri dan rumah tangganya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang selama 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak peduli dengan kehidupan Penggugat tersebut telah dapat dianggap mengabaikan hak-hak Penggugat sebagai istri Tergugat, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kriteria yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Wng tanggal 27 Mei 2025 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Taufiq Nor Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Hasanuddin, S.Ag., M.H.
Panitera Sidang

Taufiq Nor Rachman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 80.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Wng